

## ABSTRAK

*Financial Technology* memiliki berbagai bentuk layanan, Salah satu bentuk layanan dari *Financial Technology* yaitu *Peer To Peer Lending* yang merupakan sebuah bentuk yang dapat menjadi sebuah alternatif bagi institusi keuangan. Otoritas Jasa Keuangan merupakan suatu lembaga keuangan yang bersifat independen dan bebas dari intervensi pihak lain dalam pengaturan dan pengawasan pada lembaga keuangan. Otoritas Jasa Keuangan memiliki sebuah peraturan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informais, dengan adanya peraturan tersebut bertujuan untuk mengatur segala aktifitas *Financial Technology* perusahaan *Peer To Peer Lending*. Dalam penelitian ini penulis bertujuan untuk meneliti Bagaimana penerapan suku bunga dalam *Financial Technology* yang dilakukan oleh perusahaan *Peer To Peer Lending* ditinjau dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 01/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan? dan Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan ditinjau dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi?

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang bertitik beratkan kepada penggunaan data sekunder yang berupa bahan hukum primer seperti Undang-Undang Perlindungan konsumen khususnya perlindungan konsumen sektor jasa keuangan, bahan hukum sekunder berupa karya-karya ilmiah dan bahan hukum tersier berupa Buku ekonomi yang membahas mengenai Otoritas Jasa Keuangan. Tahapan yang dilakukan dalam menyusun penelitian ini dengan tahapan studi dokumen. Data yang dilakukan melalui cara yang berasal dari bahan hukum primer kemudian data tersebut disusun dan dianalisis melalui metode deskriptif analitis.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan suku bunga dalam *Financial Technology* perusahaan *Peer To Peer Lending* merupakan suatu hal yang belum jelas pengaturanya dapat dikatakan bahwa belum ada suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai suku bunga dalam *Peer To Peer Lending* kemudian dengan tidak jelasnya informasi mengenai suku bunga yang harus dibayar oleh pihak peminjam merupakan sebuah tindakan pelanggaran dalam perlindungan konsumen. Upaya yang dilakukan Oleh Otoritas Jasa Keuangan yaitu dengan cara membentuk SWI dan Asosiasi yang bertujuan untuk mengatur perusahaan *Peer To Peer Lending* dalam menjalankan perusahaanya sehingga tidak ada pihak peminjam yang merasa dirugikan akibat dari berjalanya perusahaan tersebut.

**KATA KUNCI: INFORMASI,SUKU BUNGA,PEER TO PEER LENDING.**

## ABSTRACT

*Financial Technology* has various forms of services. One form of service from *Financial Technology* is *Peer To Peer Lending* which is a form that can be an alternative for financial institutions. The Financial Services Authority is a financial institution that is independent and free from intervention from other parties in the regulation and supervision of financial institutions. The Financial Services Authority has a regulation Number 77 / POJK.01 / 2016 concerning Information Technology Lending and Borrowing, with the aim of this regulation to regulate all activities of *Financial Technology* companies *Peer To Peer Lending*. In this study the authors aim to examine how the application of interest rates in *Financial Technology* conducted by companies in *Peer To Peer Lending* terms of the Financial Services Authority Regulation Number 01 / POJK.07 / 2013 concerning Consumer Protection in the Financial Services Sector? And How is the effort made by the Financial Services Authority in terms of the Financial Services Authority Regulation Number 77 / POJK.01 / 2016 concerning Information Technology Lending and Borrowing Services?

This study uses a normative juridical approach that focuses on the use of secondary data in the form of primary legal materials such as the Consumer Protection Act, especially consumer protection for the financial services sector, secondary legal material in the form of scientific works and tertiary legal material in the form of an economic book that discusses the Authority Financial Services. The steps taken in compiling this research are the document study stages. Data is carried out by means of primary legal material and then the data is compiled and analyzed through descriptive analytical methods.

The results of this study indicate that the application of interest rates in the *Financial Technology* of companies *Peer To Peer Lending* is something that is not clear where the regulation is, it can be said that there is no legislation regulating interest rates in *Peer To Peer Lending* then with unclear information about rates. the interest that must be paid by the borrower is a violation of consumer protection. Efforts made by the Financial Services Authority, namely by forming SWI and associations which aim to regulate *Peer To Peer Lending* companies in running their companies so that no borrower feels disadvantaged as a result of the company's operations.

**KEY WORDS: INFORMATION, INTEREST RATES, PEER TO PEER LENDING.**